



PUTUSAN

Nomor 887/Pdt.G/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lahat, 03 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lahat, 29 Oktober 2003, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 887/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2021 di Lahat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0757/ 061/ X/ 2021, tanggal 18 Oktober 2021;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 8 tahun 10 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah nenek Termohon di Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 6 bulan pernikahan, namun sejak awal bulan April 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan oleh karena Termohon selalu merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon padahal Pemohon sudah memberikan semua uang hasil kerja Pemohon kepada Termohon;
6. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 01 Oktober 2022 yang disebabkan oleh karena Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki lain yang Pemohon ketahui sendiri melihat Termohon mengirim sms dengan selingkuhannya tersebut;
7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah nenek Termohon dan sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Termohon tinggal di rumah nenek Termohon di Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 hari, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dengan cara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan Pemohon pada Posita Poin 2 sehingga berbunyi yaitu Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1 tahun, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah nenek Termohon di Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxx atas nama ssssssss , tanggal 10 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Nomor 0757/ 061/ X/ 2021 Tanggal 18 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2022/PA.Lt



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lahat, 14 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Termohon di Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 4 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon; ;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan 1 (satu) bulan lalu saksi diceritakan oleh Pemohon bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 1 bulan ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lahat, 23 September 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Txxxxxxxxxxxxat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Termohon di Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon; ;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan 1 (satu) bulan lalu saksi diceritakan oleh Pemohon bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 1 bulan ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, atas panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus kuasanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa dihadiri Termohon (*verstek*);

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga dengan demikian ketentuan tentang perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, namun hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon dan gugatan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek, namun demikian berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara verstek dapat dikabulkan apabila gugatan/permohonan tersebut telah nyata tidak melawan hukum, dan untuk sampai pada kesimpulan tersebut adalah dengan pembuktian, oleh karena itu Pemohon dibebankan pembuktian untuk dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis yang diberi kode P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazege/en*, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang mana menerangkan identitas Pemohon sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam, maka dengan demikian harus

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dan Termohon merupakan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, maka Pemohon adalah orang yang mempunyai kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah bukan orang-rang yang dilarang didengar keterangannya, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya alasan Pemohon mengajukan perceraian didasari dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Alasan tersebut sebagaimana mana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri untuk didengar keterangannya. Kedua saksi termasuk dalam katagori keluarga/orang dekat Pemohon, maka penempatan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud peraturan perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menerangkan hal-hal yang diketahui sendiri oleh saksi, keterangan mana saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan pada Pasal 308 dan 309 R.Bg. Sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dapat disimpulkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 4 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang akan nafkah yang diberikan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 1 bulan;
6. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat difahami bahwa perkawinan mengandung nilai spritual, bertujuan mulia dan dicita-citakan untuk kekal abadi dalam nuansa penuh kebahagiaan. Dengan begitu istimewanya sebuah ikatan pernikahan maka pantas undang-Undang mengatur secara ketat untuk dapat melepaskan ikatan mulia tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya peraturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Alasan-alasan hukum untuk dapat melakukan perceraian telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan termuat pula dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Pengadilan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus tetap memastikan apakah rumah tangga suami-istri Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, untuk itu hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keadaan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah satu sama lain dalam waktu yang relatif lama dan selama itu sudah tidak pernah rukun kembali, dengan demikian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hakim telah berupa mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon hadirnya Termohon ke persidangan selain bermakna bahwa ia membenarkan dalil-dalil Pemohon, tetapi juga dapat dipersepsikan bahwa Termohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada ada keinginan mempertahankan rumah tangga;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon selain dapat maknai tidak ingin membantah dalil-dalil juga mengindikasikan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, sebagaimana yang termuat dalil-dalil dalam kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa tentang pelaksanaan ikrar talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon di depan sidang, dapat dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan tetap sebagaimana termuat dalam pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tentang waktu pelaksanaannya akan ditentukan kemudian setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan Pemohon dan Termohon akan dipanggil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1443 Hijriah oleh Sulyadi, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nurlinda Sari, S.E sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Hakim,

Nurlinda Sari, S.E

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp 70.000,00

- Proses : Rp 50.000,00

- Panggilan : Rp 500.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)